

HASIL PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN

**PENGUNAAN TANAH
BAGI PEMAKAMAN DI LAHAN BASAH DI KOTA BANJARMASIN
(TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PEMAKAMAN DI KOTA BANJARMASIN)**

NOMOR : /UN8.1.11/KP/2019

**Penanggung Jawab:
Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**

**Ketua Tim:
Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
NIDN: 0006045911**

**Anggota:
Herliani
NIM : B1A015469**

**Fitria Maulida
NIM : B1A015456**

**Didanai oleh:
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

1. Judul Penelitian : **Penggunaan Tanah Bagi Pemakaman Di Lahan Basah Di Kota Banjarmasin (Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman Di Kota Banjarmasin)**
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : L
- c. NIP : 19590406 198803 1 001
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- f. Fakultas/Jurusan : Fakultas Hukum / Bagian Hukum Tata Negara
- g. Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin
- h. Telepon/Faks : (0511) 3305648
- i. Alamat Rumah : Jl Sultan Adam Komplek Pondok Kelapa III No 68 RT 30 Banjarmasin
- j. Telepon/Faks/E-mail : 0511-3303200 / akhmadiyusran@yahoo.com
3. Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan: September - Desember 2019
4. Pembiayaan
Jumlah biaya disetujui : Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
5. Nomor Surat Perjanjian :
6. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian : 1. Herliani (B1A015469)
2. Fitria Maulida (B1A015456)

Banjarmasin,2019


Menyetujui,
Ketua PS Kenotariatan
Universitas Lambung Mangkurat


Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19690716 199403 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum
NIP. 19451109 200604 1 003

Ketua Peneliti,


Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
NIP. 19590406 198803 1 001

Mengesahkan,
Ketua LPPM
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP.19680507 199303 1 020

SUSUNAN ANGGOTA PENELITI

Judul : **Penggunaan Tanah Bagi Pemakaman Di Lahan Basah Di Kota Banjarmasin (Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman Di Kota Banjarmasin)**
Nomor : /UN8.1.11/KP/2019
Tanggal : 1 Mei 2019

Susunan Tim Peneliti :

Penanggung jawab : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.
Ketua : Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
Anggota : 1. Herliani
2. Fitria Maulida

Penggunaan Tanah Bagi Pemakaman Di Lahan Basah Di Kota Banjarmasin
(Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman Di Kota Banjarmasin)

Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengaturan tempat pemakaman bukan umum (alkah) di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman dan juga untuk mengetahui status izin terkait pemakaman bukan umum (alkah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman. Metode penelitian ini memakai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dengan mencoba untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada melalui perundang-undangan, literatur, dan bahan lainnya yang bersangkutan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD dan terbitlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin. **Kedua**, status izin terkait pemakaman bukan umum (alkah), pada dasarnya tidak ada izinya, bukan hanya izin tanah lahan alkah saja, tidak ada surat menyuratnya juga. Karena tempat pemakaman bukan umum(alkah) tersebut telah ada sejak lama, sudah turun temurun. Jadi, terkait tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut, apabila sekarang ini ada yang ingin membuat tempat pemakaman bukan umum (alkah) sudah tidak di perbolehkan. Karena, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah menyediakan tempat pemakaman yang dijelaskan pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemakaman.

Kata Kunci : Pengaturan, Alkah, Pemakaman.

Daftar isi

	hlm
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
1. Kewenangan Pemerintah Daerah	7
2. Teori Tentang Perizinan	14
BAB III METODE PENELITIAN	20
BAB IV HASIL PENELITIAN	24
A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin Terkait Pengaturan Tempat Pemakaman (Alkah) Di Kota Banjarmasin	24
B. Status Izin Terkait Pemakaman Bukan Umum (Alkah) Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman	33
BAB V PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah mempunyai peran penting bagi suatu negara, khususnya Pemerintahan Daerah yaitu kepala daerah di tiap masing-masing wilayah, pastinya mempunyai peran penting misalkan saja dalam mengeluarkan Peraturan Daerah. Seperti yang kita ketahui ada beberapa peraturan/ undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan antara lain yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 18 ayat (2) yang berbunyi Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” dan pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “ Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Perihal Pemerintahan Daerah sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 ayat (3) berbunyi “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banjarmasin adalah kota pesisir yang ramai dari masa ke masa. Kota yang berada di ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut ini memiliki kondisi alam berpayapaya yang relatif datar. Dilalui sungai Barito dan Martapura yang beranak pinak membelah kota, masyarakat

Banjarmasin menggantungkan kehidupannya pada sungai. Letaknya yang secara geografis berada di 3°16'46" — 3°22'54" lintang selatan dan 114°31'40" — 114°39'55" bujur timur, nyaris berada tepat di tengah-tengah Indonesia. Posisi ini yang menjadikannya ideal sebagai pelabuhan transit di masa lalu, menghubungkan titik-titik penting dalam jalur perdagangan Nusantara.

Kini, ibukota Kalimantan Selatan berpenduduk 675.440 jiwa dengan tingkat kepadatan 6.860 jiwa/km² ini kian berkembang seiring dengan dinamika zaman. Pesatnya pembangunan kota yang mengalami pergeseran orientasi ke darat ketimbang air tak pelak menimbulkan berbagai tantangan baru.¹

Perihal lahan, lahan ialah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Perkembangan penduduk yang semakin meningkat pun membuat area lahan yang semakin sempit di Kota Banjarmasin, misalnya saja area yang menyangkut pemakaman seperti yang kita ketahui bahwa semakin banyaknya penduduk Kota Banjarmasin, maka semakin banyak pula penduduk pada suatu daerah tersebut otomatis menjadi padat penduduk. Dan otomatis juga lahan/area untuk tempat pemakaman itu sendiri menjadi sempit karena semakin banyaknya penduduk Kota Banjarmasin sekarang ini. Khususnya di daerah Banjarmasin tidak ada lagi lahan untuk tempat pemakaman tersebut, dan seperti yang kita ketahui pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman Pada pasal 1 huruf b telah disebutkan “Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Pada Bab III Pasal 5 ayat (3) di jelaskan sebagai berikut “Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh suatu Badan atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan dengan izin

¹ Anonim. *Sekilas Kota Banjarmasin*. Kreativitas.id/sekilas-kota-banjarmasin/. Diakses tanggal 02 Desember 2018

Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan izin Gubernur.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun diiringi dengan meningkatnya jumlah kematian penduduk Kota Banjarmasin. Meningkatnya jumlah kematian menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman yang semakin sempit bagi penduduk yang meninggal karena lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan penyediaannya. Seperti yang kita ketahui Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah membuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman yang di dalam Peraturan Daerah tersebut Pemerintah telah menyediakan lahan Pemerintah Kota Banjarmasin di TPU kilometer 22 Banjarbaru. Tetapi khususnya terkait pemakaman bukan umum (alkah) yang telah ada terlebih dahulu yang telah turun temurun, terkait peizinannya rasanya perlu di pertanyakan lagi apakah sudah ada izin atau belum ada. Terbatasnya tanah sebagai lahan bagi alkah yang dikelola atau disediakan oleh pemerintah daerah disatu sisi, dan keperluan penggunaan lahan pemakaman secara umum, adalah sebuah permasalahan. Dan penggunaan lahan pemakaman bukan umum (alkah) oleh pihak selain pemerintah daerah juga merupakan suatu masalah yang berhadapan dengan kondisi yang secara geografis berhubungan dengan kota Banjarmasin yang berada dibawah permukaan laut dengan memiliki banyak wilayah berair atau rawa, adalah berhubungan dengan tingkat ketersediaan lahan bagi tempat pemakaman baik yang disediakan pemerintah daerah maupun pemakaman umum (alkah) yang dikelola oleh pihak selain pemerintah daerah, demikian pula pemakaman pada umumnya yang memerlukan lahan yang representatif bagi sebuah pemakaman.

Untuk wilayah Kota Banjarmasin terkait tata kota dan juga tentunya terkait tata ruang adalah sebuah keterbatasan dimana sebagian besar lahan berawa juga telah menjadi tempat pemukiman penduduk dengan terbukanya kawasan perumahan atau pemukiman baru, sementara ketersediaan tempat pemakaman menjadi terdesak.

Lahan basah (berair dan berawa) idealnya dapat pula berfungsi selain untuk pertanian juga disebabkan karena ketersediaan lahan yang kurang bagi penduduk, adalah merupakan sebuah problem bagi pemerintah kota Banjarmasin yang kebijakannya melalui Perda melarang adanya alkah (pemakaman umum) yang dikelola selain dari pemerintah daerah. Ketersediaan lahan bagi pemerintah daerah Kota Banjarmasin yang wilayah geografisnya termasuk lahan berair (lahan basah) mengharuskan kebijakan baru dalam penataan kota bagi ketersediaan lahan pemakaman.

Pemerintah Daerah sudah menjelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 pada pasal 6 ayat (3) yang berbunyi “ melarang adanya alkah keluarga setelah Pemerintah memiliki pemakaman umum yang representatif” dan pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “dikecualikan larangan sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk alkah yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap diperbolehkan. Dari isi pasal tersebut menarik bagi penulis karena dalam Peraturan Daerah tersebut tidak ada dijelaskan bagaimana izin dari sebuah alkah tersebut apakah sudah ada atau belum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengaturan tempat pemakaman (Alkah) di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman?
2. Bagaimana status izin terkait pemakaman bukan umum (Alkah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengaturan tempat pemakaman (Alkah) di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman; dan
2. Untuk menganalisa status izin terkait pemakaman bukan umum (Alkah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman.

Sedangkan terkait dengan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan perbaikan dan masukan kepada instansi terkait mengenai pengaturan tempat pemakaman (Alkah) di Kota Banjarmasin
2. Sebagai kajian bagi instansi terkait mengenai status izin terkait pemakaman bukan umum (Alkah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu: Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi, Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur

aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sebagai alat penampung dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.²

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan terdiri dari urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan susunan Pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatkatan dan susunan Pemerintahan atau konkuren. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan Pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatatan dan susunan Pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan Pemerintahan selain urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan Pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mewudkan pembagian urusan Pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proposional antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan Pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara

² Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. 2009. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, hlm.7.

kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan Pemerintahan.

Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memperjelas kewenangan masing-masing Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dan mengurus rumah tangganya sendiri. Secara umum, berdasarkan pasal 6 Ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Lingkungan hidup;
- 4) Pekerjaan umum;
- 5) Penataan ruang;
- 6) Perencanaan pembangunan;
- 7) Perumahan;
- 8) Kepemudaan dan olahraga;
- 9) Penanaman modal;
- 10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 11) Kependudukan dan catatan sipil;
- 12) Ketenagakerjaan;
- 13) Ketahanan pangan;
- 14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 16) Perhubungan;

- 17) Komunikasi dan informatika;
- 18) Pertanahan;
- 19) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 20) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
- 21) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 22) Sosial;
- 23) Kebudayaan;
- 24) Statistik;
- 25) Kearsipan; dan
- 26) Perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pembagian urusan dalam kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan batasan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang riil dan nyata, sehingga tidak adanya pengambilan urusan yang bukan dari kewenangannya dan tidak mengakibatkan konflik vertikal antara lembaga-lembaga yang ada, karena ada batasan-batasan urusan menjadi kewenangan.³

Kita perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*), walaupun dalam praktek pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. “Kewenangan” adalah apayang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif.

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat sedangkan

³ Fatkhul Muin. *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*. 2014. Artikel dalam “Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum”. No. 1. Vol. 8. Januari-Maret, hlm. 72-75.

wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. “Kewenangan” di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya kita sebut *kompetensi* atau *yurisdiksi* saja.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri (delegasi wewenang).⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁵

Kewenangan Pemerintah merupakan dasar utama baik setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan, dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level Pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah dan apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level Pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Secara umum, kewenangan Pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat serta tugas pembantuan (*medebewind*). Cara memperoleh kewenangan tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan yang hakiki antara berbagai level Pemerintahan yang ada di suatu Negara. Sebagai contoh, pelaksanaan atribusi kewenangan memerlukan adanya pembagian level Pemerintahan yang bersifat nasional, regional, dan lokal atau level Pemerintahan atasan dan Pemerintahan bawahan. Selain itu pelaksanaan delegasi membuktikan adanya level Pemerintahan yang lebih tinggi (*delegator*) dan level Pemerintahan yang lebih rendah (*delegans*). Secara khusus, kewenangan Pemerintah juga berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di antara berbagai level

⁴ Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29-30.

⁵ Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 35.

Pemerintahan yang ada. Dengan adanya pembagian atribusi, distribusi, delegasi, dan mandat dapat digambarkan bagaimana berbagai level Pemerintahan tersebut mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda antar satu level Pemerintahan dengan level Pemerintahan lainnya. Dengan demikian, terjadi perbedaan tugas dan wewenang di antara berbagai level Pemerintahan tersebut, dan pada akhirnya dapat menciptakan perbedaan ruang lingkup kekuasaan dan tanggung jawab di antara mereka.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan terdiri dari urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan susunan Pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkat dan susunan Pemerintahan atau konkuren. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan Pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkat dan susunan Pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan Pemerintahan selain urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan Pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan Pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proposional antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan Pemerintahan yang meliputi

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan Pemerintahan.

2. Teori Tentang Perizinan

Antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik. Pada suatu sisi-sisi masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Dalam masyarakat penguasa melaksanakan aneka ragam tugas. Tugas-tugas ini kadangkala dibedakan dalam tugas-tugas mengatur dan tugas-tugas mengurus (*ordenede en verzorgende taken*).

Contoh mengenai hal ini, ialah keterlibatan penguasa dalam perkembangan tata ruang. Dalam rangka tugas-tugas mengatur, penguasa memerintah dan melarang, dan ia melahirkan sistem-sistem perizinan.

Organ-organ penguasa, dalam melaksanakan tugas itu, memerlukan wewenang baru dan instrumen-instrumen lain. Disamping instrumen-instrumen “tradisional” seperti ketentuan-ketentuan memerintah dan melarang pada perundangan dalam arti formal dan dalam “*algemene maatregelen van bestuur*” dan “*verordeningen*”. Sarana-sarana lain menjadi penting.

Satu batas umum dari wewenang penguasa ialah kemungkinan bagi masyarakat secara keseluruhan untuk menolak kebijaksanaan penguasa yang tidak dikehendaki dengan tidak memilih kembali suatu pemerintahan itu. Lebih khusus, dibanyak Negara diberi kemungkinan pada yang berkepentingan untuk mempengaruhi suatu keputusan sebelumnya atas dasar peraturan-peraturan peran serta tertentu dan/atau mengajukan keberatan kemudian terhadap suatu keputusan tertentu perlindungan hukum represif. Dalam hal terakhir pengawasan dilakukan, tergantung pada peraturan undang-undang, dengan mengajukan keberatan pada organ pemerintah yang lebih tinggi atau dengan banding pada hakim yang bebas.⁶

⁶ N.M. Spelt dan J.B.J.M, ten Berge. 1991. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, hlm, 1-2 .

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawas khusus atasnya.

Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Didalamnya dapat diadakan perbedaan berdasarkan berbagai figur hukum. Tanda pengenal bersama dari figur hukum ini ialah bahwa semuanya menimbulkan akibat yang kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenan untuk melakukan sesuatu yang mestinya dilarang.

Bentuk-bentuk hukum lain yang sejenis dengan izin ialah misalnya kewajiban melaporkan, penarikan pajak, pengujian, perbolehan, perkenan, dan pemberian kuasa.

Pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuan ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Contoh tentang hal ini ialah izin bangunan. Melalui izin ini, larangan membangun bagi pemohon ditiadakan, sejauh menyangkut bangunan yang diuraikn dengan jelas dalam permohonan.

Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi, persoalannya bukanlah untuk

hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan). Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang yang memenuhi kriteria. Yang terakhir ini terjadi misalkan jika, hanya bagian tertentu dari obyek izin dapat dibagikan, seperti pada izin-izin tempat perhentian.

Akhirnya penguasa karena alasan-alasan kesesuaian tujuan (*doelmatigheid*) dapat menganggap perlu untuk untuk menjalankan kebijaksanaan izin restriktif dan membatasi jumlah pemegang izin. Pertimbangan-pertimbangan kesesuaian tujuan ini dapat misalnya berisi bahwa kapasitas lebih tertentu harus dicegah atau bahwa kontinuitas dari para pemegang izin yang sudah ada harus ditingkatkan. Pembatasan-pembatasan yang bersifat demikian terlibat antara lain dalam bidang izin-izin lingkungan.⁷

Sedangkan terkait dengan pengertian perizinan, tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah. Apa yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan Van der Pot; "*Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden*". (Sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu). Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. WF.Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang

⁷ *Ibid*, hlm. 2-3.

menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*). Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*). Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sedangkan konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi, dibawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau "*Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*", (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Utrecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁸

⁸ Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 196-199.

Jadi, izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan kongkrit. Namun, kadangkala ia dapat disimpulkan dari konsiderans undang-undang atau peraturan yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya undang-undang itu.⁹

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga

⁹ N.M. Spelt dan J.B.J.M, ten Berge. *Op.cit.*, hlm. 4-5.

menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.¹⁰ Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang Penggunaan Tanah Bagi Pemakaman Di Lahan Basah Di Kota Banjarmasin. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Untuk Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai Penggunaan Tanah Bagi Pemakaman Di Lahan Basah Di Kota Banjarmasin;

¹⁰Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 23.

- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet;

b. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

- 1) Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Banjarmasin.

- 2) Obyek Penelitian

Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini Penggunaan Tanah Bagi Pemakaman Di Lahan Basah Di Kota Banjarmasin.

c. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi.

3. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

d. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin Terkait Pengaturan Tempat Pemakaman (Alkah) Di Kota Banjarmasin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 butir 2 menyebutkan “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dan pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan “ Pemerintah Daerah

adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Dalam Pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan.

Otonomi daerah yang pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) dimana asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.¹¹

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat. Baik perencanaan dan

¹¹ *Ibid*, hlm. 3.

pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat.

Latar belakang diadakannya sistem dekosentrasi ialah bahwa tidak semua urusan Pemerintahan Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.¹²

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah :

- (1) Manusia pelaksananya harus baik;
- (2) Keuangan harus cukup dan baik;
- (3) Peralatannya harus cukup dan baik;
- (4) Organisasi dan Manajemennya harus baik.

Berikut ini gambaran umum mengenai keempat faktor di atas. Faktor pertama yaitu manusia pelaksananya harus baik adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek atau pelakunya harus pula baik.

Atau dengan perkataan lain, mekanisme sistem pemerintahan, baik Daerah maupun Pusat, hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang dikehendaki, apabila manusia sebagai subyek yang menggerakkannya baik pula. Tanpa manusi pelaksanaan yang baik, maka mekanisme pemerintahan pun tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, tujuan yang diharapkan tidak akan terwujud.

Pengertian baik di sini meliputi :

(b) Mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau *public servant*, dan sebagainya;

(c) Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Faktor kedua adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan di sini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptakan suatu Pemerintahan Daerah yang baik dan yang dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan.

Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik. Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu Pemerintah Daerah yang baik seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi dan transportasi, dan sebagainya. Apalagi dalam organisasi pemerintahan yang serba kompleks di abad teknologi modern sekarang ini, alat-alat yang serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan sekali. Namun di lain pihak, peralatan yang baik tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat yang menggunakannya.¹³

Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta

¹³ Josef Riwo Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 66-69.

segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.¹⁴

Dari pernyataan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa agar otonomi Daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang baik pula. Manajemen pemerintahan daerah yang baik tergantung pada Kepala Daerah (beserta staffnya) dalam menggerakkan peralatan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.¹⁵

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi, bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan adalah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan demokrasi, dimana pemerintahan daerah dijalankan secara efektif, guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat. Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat perda-perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat Negara kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (*central government*), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*). Pengaturan pelaksana kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipancarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika kekuasaan negara

¹⁴ The Liang Gie, (ed). 1968. *Kamus Administrasi*. Jakarta: Gunung agung, hlm. 185.

¹⁵ Josef Riwu Kaho. *Op.cit.*, hlm. 70.

dipencarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagai perkembangan pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat ke sentralistik, yang disebabkan faktor-faktor tertentu.¹⁶

Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh organ pemerintahan harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu, fungsi asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi pemerintah atau pejabat administrasi agar pejabat administrasi tidak keluar dari kewenangannya. Bagi warga masyarakat, sebagai sarana pencari keadilan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Kemudian bagi hakim tata usaha negara, dapat dipergunakan sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Selain itu asas-asas umum pemerintahan yang baik juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang tertentu.¹⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab VII tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah diuraikan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dalam menyelenggarakan Pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;

¹⁶ Agus Salim AndiGadjong. 2004. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

¹⁷ Mifta Farid, Antikowati, Rosita Indrayati. *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*. 2017. Artikel dalam "e-Journal Lentera Hukum". No. 2. Vol. 4, hlm. 76.

- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Keterbukaan;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah pada pasal 59 di sebutkan “(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala daerah Pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota”. Adapun masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Adapun prosedur diangkatnya kepala daerah ialah : Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik, dan sumpah/janji kepala daerah ialah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji kan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”.

Kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah, wakil kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota. Wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Adapun sumpah/janji wakil kepala daerah ialah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

Adapun tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah ada dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut : Kepala daerah mempunyai tugas; Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan; Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: Mengajukan rancangan Perda; Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD dan terbitlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman di Kota Banjarmasin.

B. Status Izin Terkait Pemakaman Bukan Umum (Alkah) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pemakaman

Keabsahan tindak pemerintahan tunduk pada dua tolok ukur, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pada dewasa ini perhatian cukup besar diarahkan kepada hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahkan asas ini telah dpositifkan melalui ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan UU No. 51 Tahun 2009, mengingat sifat, hakekat dan keterbatasan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrument hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Dalam pemahaman ilmu hukum Instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara digunakan untuk:

- 1) Mengarahkan atau mengendalikan (*sturen*) aktivitas tertentu;
- 2) mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu;

- 3) melindungi obyek-obyek tertentu;
- 4) mengatur distribusi benda langka;
- 5) seleksi orang dan atau aktivitas tertentu.

Dengan kegunaan yang demikian itu, setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas. Atas dasar teori demikian itu, wewenang memberikan izin adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang itu diberikan untuk mencapai tujuan konkrit. Aspek yuridis perizinan meliputi: (1) Larangan untuk melakukan suatu aktivitas tanpa izin, (2) wewenang untuk memberi izin dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Larangan dan wewenang untuk menyimpang dari apa yang seyogyanya dilakukan harus ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Larangan dirumuskan dalam norma larangan, bukan bentuk norma perintah. Dengan demikian pelanggaran atas larangan itu lazimnya dikaitkan dengan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ruang lingkup dan batas batas mengenai larangan tergantung pada uraian tingkah laku yang dilarang. Formulasi larangan dapat berupa larangan umum maupun larangan yang memuat ketentuan-ketentuan khusus, misalnya dilarang mendirikan bangunan tanpa izin (larangan umum), sedangkan larangan khusus misalnya: Dilarang membuang limbah kimia (dengan atau tanpa pembungkus) di atas atau di dalam tanah. Wewenang memberi izin pada dasarnya merupakan wewenang publik. Suatu wewenang publik adalah wewenang yang berdasarkan Hukum Tata Negara dan atau Hukum Administrasi Negara.¹⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, pada Pasal 1 butir 17 menyatakan “ Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan izin pemakaman berarti penataan ruang harus benar-benar diatur dan di tata rapi.

¹⁸ Nur Asiyah. *Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Hukum Samudra Keadilan”. No. 1. Vol. 12. Januari-Juni, hlm. 124-125.

Sedangkan, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemakaman. Pada Pasal 1 butir 8 menyebutkan “ Tempat pemakaman bukan umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Jadi, dari Peraturan Daerah ini telah diatur tentang tempat pemakaman bukan umum (alkah) , akan tetapi tentang status izin tempat pemakamn bukan umum (alkah) tersebut tidak dijelaskan bagaimana tentang status izin dari tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut.

Status izin tempat pemakaman bukan umum (alkah), umumnya tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut adalah tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status hak milik. Rata-rata dari alkah keluarga tersebut tidak ada izinnya, tidak ada surat-menyratnya juga. Karena tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut sudah turun temurun. Demikian pula, dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin pada Pasal 26 ayat (1) menyebutkan “tempat pemakaman bukan umum di kelola oleh badan atau badan hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan”, Pada Pasal 28 ayat (2) menyebutkan “Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan izin walikota. Dan pada pasal 28 ayat (1) menyebutkan “Setiap pengelolaan pemakaman bukan umum dalam daerah dapat memberlakukan pemungutan kepada ahli waris atau pertanggungjawabannya untuk pelaksanaan pengelolaan. Terkait tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut, apabila sekarang ini ada yang ingin membuat tempat pemakaman bukan umum (alkah) sudah tidak di perbolehkan, karena Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah mengatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemakaman. Terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah Daerah menyediakan tanah untuk tempat pemakaman bukan umum” dan pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan “Orang atau badan dapat menyediakan tanah untuk pemakaman bukan umum”. Tapi, dikecualikan alkah yang telah ada terlebih dahulu sebelum diberlakukan peraturan daerah tersebut tetap diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah, yang dimaksud Kepala Daerah untuk provinsi ialah disebut Gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota. Adapun yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin ialah : Mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD dan terbitlah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman.

Status izin tempat pemakaman bukan umum (alkah), umumnya tempat pemakamaan bukan umum (alkah) tersebut adalah tanah wakaf, yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dengan status hak milik, rata-rata alkah keluarga tersebut tidak ada izinnnya, tidak ada surat-menyuratnya juga. Terkait tempat pemakaman bukan umum (alkah) tersebut, apabila sekarang ini ada yang ingin membuat tempat pemakaman bukan umum (alkah) sudah tidak di perbolehkan, karena Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah mengatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemakaman. Terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah Daerah menyediakan tanah untuk tempat pemakaman bukan umum”, pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan “Orang atau badan dapat menyediakan tanah untuk pemakaman bukan umum” pada Pasal 4 ayat (3) menyebutkan “ Penyediaan tanah untuk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan desain arsitektur alami dan bebatuan, blok, akses jalan setapak antar blok dan antar petak makam serta identitas tempat pemakaman pada layar depan pemakaman”. Dan pada

Pasal 5 menyebutkan “Penyediaan tanah untuk tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan penunjukan dan penetapan Walikota termasuk tanah wakaf yang disediakan untuk tempat pemakaman. Tapi, khusus alkah yang telah ada terlebih dahulu sebelum diberlakukan peraturan daerah tersebut tetap diperbolehkan, karena alkah tersebut sudah ada sejak lama.

B. Saran

1. Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam merancang Peraturan Daerah, memang sudah tepat kewenangannya yaitu Mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah, Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat. Tetapi dalam hal merancang Peraturan Daerah sebaiknya, dalam peraturan Daerah tersebut harus lebih jelas lagi, harus lebih rinci lagi dalam menjelaskan/memaparkan apa saja yang terkait dalam Peraturan Daerah tersebut.
2. Status izin pemakaman bukan umum (alkah), seharusnya harus dijelaskan juga bagaimana terkait izin pemakaman bukan umum (alkah), apakah sudah ada izinnya atau belum ada. Perlu adanya peninjauan kembali atau perbaikan dari Peraturan Daerah tersebut. Supaya yang membacanya bisa mengetahui bagaimana terkait izin dari pemakaman bukan umum (alkah) tersebut.

Daftar Pustaka

- Andi Gadjong, Agus Salim. 2004. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmojosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. 2009. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Gie, The Liang. 1968. *Kamus Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi*. Jakarta : RajaGrafindo.
- J.B.J.M, ten Berge dan N.M. Spelt. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta : Rajawali.